



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Nur Fadillah Juanda Putri^{1,2}, Mulyati Pawennei¹ & Muh. Rinaldy Bima¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: nurfadillah.juandaputri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota TNI; (2) mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota TNI. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Upaya Penegakkan hukum pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga oleh individu TNI, yaitu preventif dan represif; (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota TNI adalah faktor pihak ketiga, faktor ekonomi, dan faktor terdesak, tersiksa dan terpaksa. Rekomendasi penelitian: (1) Penjatuhan pidana yang tepat bagi terdakwa adalah anggota TNI dengan memidanakan terdakwa yang sebagaimana keputusan hakim. (2) Hakim seharusnya lebih memperhatikan pertimbangan agar kiranya yang dilakukan oleh anggota TNI terungkap dalam persidangan.

Kata Kunci: Kekerasan; Rumah Tangga; Tentara

ABSTRACT

The research objective is to analyze the factors that cause domestic violence by members of the TNI; (2) knowing and analyzing law enforcement against criminal acts of domestic violence by members of the TNI. This type of research is empirical juridical research. The results of this study indicate that (1) Efforts to enforce criminal law against domestic violence by TNI individuals, namely preventive and repressive; (2) The factors that cause domestic violence perpetrated by members of the TNI are third party factors, economic factors, and urgency, torture and forced factors. Research recommendations: (1) The right punishment for the defendant is a member of the TNI by punishing the defendant according to the judge's decision. (2) Judges should pay more attention to considerations so that what has been done by members of the TNI is revealed in the trial.

Keywords: Violence; Household; Soldier

PENDAHULUAN

Masalah-masalah yang ada di masyarakat terus menerus dengan perkembangan kejahatan. Kejahatan saat ini tidak hanya berada dalam lingkup pembunuhan, pencurian. Tetapi juga berkembang menjadi tindak pidana kekerasan terhadap individu, baik masyarakat sekitarnya dan bahkan keluarga itu sendiri, yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku (Hasan & Azis, 2018).

Batasan memberikan rambu-rambu penting dalam memahami fenomena kekerasan terhadap perempuan, yaitu: *Pertama* adalah aspek bentuk tindakan yang dapat berupa tindakan verbal dan non verbal, sehingga memang amat sangat luas cakupannya, rambu *kedua* adalah asumsi gender, yaitu alasan "ideologis" mengapa seseorang diperlukan secara sedemikian rupa, yang dalam hal ini adalah karena gendernya, rambu *ketiga* adalah dampak atau akibat yang dirasakan oleh orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis, rambu terakhir adalah ruang lingkup yaitu bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat saja terjadi diruang publik maupun di ruang domestic (Sutikno, 2016).

Aturan dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana dan hukum perdata. Lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membentuk dan membina Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara (Sulistiriyanto, 2011).

Peradilan militer selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai peradilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil-adilnya dan para praktisi hukum menilai putusan Pengadilan Militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan (Hasibuan, 2020). Ini semua disebabkan karena tidak adanya jalur informasi dari dalam organisasi peradilan militer ke masyarakat luar. Padahal hukum militer juga merupakan suatu disiplin ilmu yang patut diajarkan serta dikembangkan kepada mahasiswa diperguruan tinggi. Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri (Saillellah, 2020).

Pertalian yang kokoh dan langgeng dalam ikatan perkawinan, sebagaimana dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Seorang istri tentara juga punya hak sama di depan hukum seperti layaknya istri-istri masyarakat sipil lainnya. Para istri terhadap hukuman yang dijatuhkan atasannya ke suaminya sama seperti yang ada diterapkan di Peradilan Umum. Pemisahan proses di Peradilan Militer dan Peradilan Umum sering menimbulkan masalah (Muhajarah, 2016). Banyak pendapat di kalangan prajurit Tentara Negara Indonesia (TNI) mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga istri TNI tidak perlu di ajukan ke Peradilan Umum. Kecuali pelanggaran itu dilakukan terhadap orang sipil lain di luar anggota keluarganya. maka yang bersangkutan bisa diajukan ke peradilan umum.

Direktorat putusan Mahkamah Agung yang tercatat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota TNI mengalami naik turunnya jumlah kasus setiap tahunnya. Pada tahun 2018 memiliki jumlah kasus 5, tahun 2019 mengalami penurunan perkara yang berjumlah 2 kasus sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan perkara yang berjumlah 6 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Syam, 2020).

Berdasarkan putusan DILMIL III-16 Makassar KDRT pada tahun 2021 memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa atas nama Sertu Yosua Wibisono Makarihn Hayr dakam tuntutananya bahwa terdakwa telah terbukti melakuka tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut. Sebagaimana pidana penjara selama 6 bulan 20 hari.

METODE PENELITIAN

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti, maka tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Arahnya penelitian hukum empiris berfokus pada studi lapangan (*field research*). Adapun Metode pendekatan yang digunakan ada dua, yakni yang pertama pendekatan Yuridis yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk melihat aturan-aturan yang berlaku dalam kodifikasi hukum kemudian merelevansikannya dengan masalah yang dibahas. Pendekatan yang kedua yakni konseptual yaitu pendekatan yang membahas tentang konsep-konsep tentang hukum kemiliteran. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, pemilihan lokasi ini didasarkan pada objek penelitian yang berkaitan dengan pokok pembahasan nantinya.

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota TNI di Pengadilan Militer Makassar.

Kejahatan adalah identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban manusia. Kejahatan yang disebut oleh Sapli Sadli sebagai perilaku menyimpang, selalu hadir dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kejahatan. Itulah sebabnya upaya pencegahan kejahatan sebenarnya merupakan upaya yang berkelanjutan dan berkesinambungan (Efendi, 2021). Pencegahan kejahatan tidak

dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan tidak akan terulang atau menyebabkan kejahatan baru. Namun, upaya masih perlu dilakukan untuk lebih melindungi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaku kejahatan adalah seorang yang *apologetic failure*, yaitu orang-orang yang gagal meminta maaf atas perbuatannya, kemudian terbawa ke dalam suatu gaya hidup yang menyimpang dari norma. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal terjadi dalam suatu masyarakat. Beberapa kejahatan atau perilaku menyimpang dilatarbelakangi kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kejahatan saat ini bukan lagi sesuatu yang ditakuti atau dihindari, malah digemari dan didekati (Ranturambi, 2017).

Penegakan hukum akan selalu melibatkan orang dan karenanya juga perilaku manusia. Hukum tidak bisa berdiri sendiri, yang berarti tidak akan mampu mewujudkan janji dan keinginan yang dinyatakan dalam peraturan hukum. Hukum tidak dapat diadopsi sendiri tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang dapat dan dapat menjembatannya secara optimal. Undang-undang hanya akan menjadi rumusan standar yang tidak berguna bagi pihak yang berperkara ketika hukum tidak memiliki posisi paling penting dalam kehidupan sosial, kebangsaan dan negara.

Ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum bukan tidak mungkin menjadi sangat banyak. Penegak hukum tidak hanya harus profesional dan cerdas dalam menerapkan standar hukum mereka dengan benar, tetapi juga harus berurusan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Tabel 1 Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota TNI

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2018	5
2	2019	2
3	2020	6
4	2021	5
	Jumlah	18

Sumber Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan hasil wawancara dalam studi pada hari Jumat Tanggal 11 Maret 2022 pada jam 10:00 dengan Bapak Letnan Kolonel (KH) Slamet Widada, SH., MH. Sebagai Anggota Kelompok Hakim Militer Golongan V dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota TNI dalam 4 tahun terakhir berjumlah 18 kasus. Ada 5 kasus pada tahun 2018, sementara itu turun menjadi 2 kasus pada tahun 2019, dan pada mengalami peningkatan menjadi 6 kasus pada tahun 2020, dan mengalami penurunan menjadi 5 kasus pada tahun 2021. Jadi dapat di simpulkan bahwa peningkatan dan penurunan pada jumlah perkara setiap tahunnya pada jumlah kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota TNI di Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh individu TNI:

1. Orang Ketiga

Kurangnya komunikasi antara pria dan wanita mengarah pada ketidakjujuran timbal balik, ketidakpercayaan, tidak keterbukaan dan lain-lain, mengakibatkan rasa sakit, sehingga pihak yang merasa tidak dihargai mencari jalan keluar, misalnya hubungan dengan hubungan yang begitu lambat pihak ketiga Pada akhirnya menyebabkan masalah dalam hubungan rumah tangga dan mengakibatkan hilangnya keadaan yang harmonis dan menimbulkan masalah seperti pertengkaran dan kadang-kadang bahkan sampai akhir atau berakhir dengan kekerasan dan penghancuran rumah tangga.

2. Faktor Ekonomi

Perilaku kriminal dalam rumah tangga pada umumnya terkait erat dengan pengaruh ekonomi atau status sosial ekonomi rendah dan sangat lemah. Faktor-faktor material atau uang adalah faktor-faktor yang kadang-kadang terbukti memainkan peran terbesar dalam terjadinya kejahatan. Faktor ekonomi tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan, tetapi bahkan melangkah lebih jauh dalam hubungan keluarga, terlepas dari status, seperti biologis atau fisik, karena pada dasarnya setiap individu selalu ingin memenuhi kebutuhan masing-masing, ini biasanya mewarnai perselisihan dalam hubungan perkawinan yang menyebabkan berbagai jenis kejahatan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, yang telah menyebabkan banyak korban bagi wanita hingga saat ini.

3. Terdesak, Tersiksa dan Terpaksa

Posisi seorang lelaki yang begitu dominan sering menyebabkannya menjadi penguasa di tengah situasi keluarganya, bahkan jika lelaki menggunakan kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada yang bisa mencegahnya. Karena perilaku tersebut dianggap sebagai keistimewaan khusus yang melekat di dalamnya. Ini adalah salah satu masalah yang telah menyebabkan banyak wanita menjadi korban kekerasan fisik.

Dalam rumah tangga, seseorang biasanya merasa di bawah tekanan dan disiksa atas apa yang telah dideritanya dalam hidupnya, sehingga dalam keadaan mendesak dan disiksa ia dipaksa untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau sifat, seperti kekerasan oleh perempuan, seperti melakukan penganiayaan (Sukmawati, 2014). Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di lingkungan TNI adalah: pertama, kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit dan cedera yang disebabkan oleh benda tumpul (pemukulan), kedua, kekerasan psikologis seperti tindakan yang menyebabkan rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, dan perasaan

tidak berdaya, dan ketiga, bertindak dalam bentuk kekerasan seksual, dan keempat, tindakan pengabaian rumah tangga, yaitu meninggalkan atau meninggalkan keluarga tanpa penghasilan sedikit pun baginya. Misalnya, seorang lelaki meninggalkan istri dan anaknya karena ada pertengkaran dalam keluarga sebelumnya.

Analisi Terhadap Pertimbangan Hakim di Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama majelis hakim dalam memutuskan pidana kepada Awaluddin Husma Rianto karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana dalam pembacaan surat dakwaan oditur Militer Nomor: Sdak/03/I/2021 tanggal 5 januari 2021 Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- 1) Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang memukul, mencekik, menginjak leher menendang dan mengacungkan dan menempelkan dileher pakai pisau sangkur kepada Saksi-1 yang merupakan istrinya menunjukkan sikap Terdakwa yang emosional dalam menyikapi permasalahan antara suami istri, hal ini mencerminkan suatu sifat yang cenderung semaunya sendiri dengan tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku.
- 2) Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap arogan mau menang sendiri, perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang seorang kepala keluarga, yang seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara bijaksana dalam menangani masalah serta dapat memberikan contoh dan teladan bagi keluarga dan anggota maupun masyarakat disekelilingnya dalam membina rumah tangga, yaitu dengan memberikan pengayoman kepada keluarganya.
- 3) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi-1 mengalami memar di pergelangan tangan kiri bagian dalam berwarna sesuai dengan kulit sekitar, satu kali satu centi meter dan mengalami luka lecet di leher kanan ber diameter tiga kali nol koma dua centi meter, memar lengan atas kanan, memar tulang belakang kanan ber diameter tiga kali empat centi meter, memar lutut kanan dua kali satu centi meter serta memar lutut kiri ber diameter dua kali satu centi meter dimana seharusnya Terdakwa menyadari bahwa Saksi-1 adalah bagian dari rumah tangga yang telah dibentuknya dan Terdakwa berkewajiban untuk melindungi dan mengayomi Saksi-1 dengan kasih sayang, meskipun demikian Terdakwa telah sadar akan kesalahannya dan akan memperbaiki dirinya .
- 4) Bahwa faktor yang mempengaruhi terjadi perbuatan tersebut dikarenakan keadaan rumah tangga yang tidak hidup serumah karena Terdakwa berdinis di Soppeng (Sulawesi) sedangkan Saksi-1 berada di Mojokerto dan tidak ada saling mempercayai satu sama lain dan Terdakwa temperamen tinggi.

Tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri

Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 2) Terdakwa pernah 3 (tiga) kali melaksanakan penugasan operasi Militer, yaitu: pada tahun 1998 tugas pengamanan Ambon selama 9 (sembilan) bulan; pada tahun 2000 tugas pengamanan PT Freeport Timika selama 10 (sepuluh) bulan; dan pada tahun 2004 tugas operasi di Aceh selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
- 3) Bahwa ketiga anak Terdakwa yang masih butuh perlindungan dan pengasuhan (belum dewasa) semuanya hidup dan tinggal bersama Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI.
- 2) Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD.
- 3) Terdakwa pernah dipidana.

Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana dan berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, serta keadilan dan kemanfaatannya, sebagai berikut

- 1) Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana disatu sisi pada saat terungkapnya perkara ini Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut salah dan telah menunjukkan rasa penyesalannya.
- 2) Bahwa benar Terdakwa berdasarkan surat keterangan dari Rumkit TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor :SKK/154/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang di tandatangani oleh Letkol Ckm (K) dr.Novri Reny Hassan. Sp.KJ.MARS NRP 11940004831163 selaku dokter yang memeriksa/merawat. bahwa Terdakwa mengidap penyakit yang didiagnosa B 20.0 yang perlu pengobatan B 20.0 secara rutin ,dan butuh pengobatan secara intensif. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus memenuhi rasa keadilan serta kemanfaatan baik bagi Terdakwa, keluarga dan tentunya bagi kepentingan Militer sendiri.
- 3) Bahwa setelah memperhatikan hal tersebut di atas poin 1 dan 2 Majelis Hakim berpendapat lebih adil dan bijak apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.
- 4) Bahwa pidana bersyarat apabila ditinjau dari segi kepastian hukum adalah tetap Terdakwa dinyatakan bersalah bukan suatu pembebasan atau pengampunan , sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, dengan pengawasan dan bimbingan dari Atasan Terdakwa Dandim 1423/Soppeng Terdakwa akan mampu memperbaiki diri dan menjadi Prajurit TNI AD yang berdisiplin tinggi serta patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.
- 5) Bahwa apabila ditinjau dari kemanfaatan bagi Kesatuan dengan penjatuhan pidana bersyarat ini, tenaga pikiran dan keberadaan Terdakwa bisa digunakan dalam

melaksanakan tugas pokok sehari-hari yang menunjang tugas pokok Kesatuan, kemanfaatan bagi Terdakwa dengan penjatuhan pidana bersyarat Terdakwa lebih leluasa dalam perawatan/pengobatan penyakit yang dideritanya.

- 6) Bahwa selama Terdakwa menjalani hukuman pidana bersyarat yang disebutkan dalam jangka waktu sebagaimana yang ada dalam Putusan ini, Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun hukum disiplin militer dan apabila Terdakwa melanggar maka Terdakwa wajib untuk melaksanakan hukuman pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan ini.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Anggota TNI Di Pengadilan Militer Makassar.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang "kebijakan kriminal". Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" yang terdiri dari "kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial" dan "kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Adapun proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan militer yang dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yaitu:

1) Tahap Penyidikan

Tahap penyidikan dilakukan oleh Atasan yang berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer dan Oditur Militer, namun demikian kewenangan penyidikan yang ada pada Atasan yang berhak menghukum (Ankum) tidak dilaksanakan sendiri tetapi dilaksanakan oleh Penyidik Polisi Militer. Seorang Penyidik berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan terhadap Tersangka di luar tempat kedudukan Atasan yang Berhak Menghukum yang langsung membawahkannya dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat Tersangka ditemukan, berdasarkan permintaan dari Penyidik yang menangani perkaranya. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah (Pasal 75 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997).

Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian, atau penggeledahan badan dan penyitaan. Pelaksanaan penyitaan dilakukan dengan surat perintah. Dalam penyelidikan, Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau jawatan atau pengangkutan apabila benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa (Pasal 96 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997).

Mengingat tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil maka dalam melakukan pemeriksaan penyidik harus berusaha mendapatkan keterangan yang memuat tentang:

- a) Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b) Kapan tindak pidana itu dilakukan.
- c) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- d) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.

e) Mengapa tindak pidana itu dilakukan.

2) Tahap Penyerahan Perkara

Perwira yang menyerahkan perkara adalah Panglima, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara tertinggi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya. Dalam Pasal 125 ayat (1), Perwira Penyerah Perkara mengeluarkan:

a) Surat Keputusan Penyerahan Perkara;

b) Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit; atau c) Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum.

3) Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

a) Persiapan Persidangan

Dilakukan sesudah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi segera mempelajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinya.

b) Penahanan

Dalam pemeriksaan sidang tingkat pertama pada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi, Hakim Ketua berwenang:

1. Apabila Terdakwa berada dalam tahanan sementara, wajib menetapkan apakah Terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari tahanan sementara;
2. Guna kepentingan pemeriksaan, mengeluarkan perintah untuk menahan Terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari.

c) Pemanggilan

Oditur mengeluarkan surat panggilan kepada Terdakwa dan Saksi yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat sidang, dan untuk perkara apa mereka dipanggil. Surat panggilan harus sudah diterima oleh Terdakwa atau Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai. Apabila yang dipanggil di luar negeri, pemanggilan dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil itu biasa berdiam.

d) Pemeriksaan dan Pembuktian

Dalam pemeriksaan Terdakwa yang tidak ditahan dan tidak hadir pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Hakim Ketua meneliti apakah Terdakwa sudah dipanggil secara sah. Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, Hakim Ketua menunda persidangan dan memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Terdakwa ternyata sudah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, Hakim Ketua memerintahkan supaya Terdakwa dihadirkan secara paksa pada sidang berikutnya.

Apabila Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap yang hadir dapat dilangsungkan. Panitera mencatat laporan dari Oditur mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kemudian menyampaikannya kepada Hakim Ketua (Pasal 142 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997) Pemeriksaan Terdakwa:

1. Pemeriksaan Terdakwa dimulai setelah semua Saksi selesai didengar keterangannya.
2. Apabila dalam suatu perkara terdapat lebih dari seorang Terdakwa maka Hakim Ketua dapat mengaturnya menurut cara yang dipandang baik, yaitu:
 - a. Memeriksa Terdakwa seorang demi seorang dengan dihadiri oleh Terdakwa lainnya.
 - b. Memeriksa seorang Terdakwa tanpa dihadiri Terdakwa lainnya, Terdakwa yang tidak sedang didengar keterangannya diperintahkan untuk dibawa keluar sidang.
 - c. Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa segala hal yang dipandang perlu untuk memperoleh kebenaran materiil.
 - d. Setelah Hakim Ketua selesai mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ia memberikan kesempatan kepada Hakim-Hakim Anggota, Oditur Penuntut Umum dan Penasihat Hukum secara berturut-turut untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa.
 - e. Hakim Ketua menjaga supaya tidak diajukan pertanyaan yang tidak dibenarkan kepada Terdakwa seperti:
 - (1) Pertanyaan yang menjerat
 - (2) Pertanyaan yang bersifat sugestif
 - (3) Pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan.
 - (4) Pertanyaan yang tidak patut.

4) Pemeriksaan barang bukti :

Setelah pemeriksaan semua Saksi dan Terdakwa selesai, Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa semua barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu serta menanyakan sangkut paut benda itu dengan perkara untuk memperoleh kejelasan tentang peristiwanya. Bila dipandang perlu barang bukti dapat juga diperlihatkan sebelum pemeriksaan semua Saksi dan Terdakwa selesai. Jika ada sangkut pautnya dengan Saksi tertentu, barang bukti itu diperlihatkan juga kepada Saksi yang bersangkutan. Berkenaan dengan alat bukti yang sah ialah:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Keterangan terdakwa;
- 4) Surat; dan
- 5) Petunjuk.

Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan : "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya".

Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan penyimpangan dari asas hukum pidana yang menyatakan “*unus testis nullus testis*”, atau “satu orang saksi bukan saksi”, sebagaimana ketentuan dalam KUHAP. Didalam KUHAP, jumlah saksi dalam suatu perkara harus lebih dari seorang, sedangkan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga keterangan seorang saksi korban saja disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya telah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah. Alat bukti sah lainnya selain keterangan saksi sesuai yang diatur oleh KUHAP maupun Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer adalah keterangan ahli, keterangan tersangka/terdakwa, surat dan petunjuk.

5) Tahap pelaksanaan putusan

Sesuai ketentuan undang-undang bahwa yang melaksanakan putusan hakim adalah oditur militer, putusan hakim bisa memuat pidana pokok dan pidana tambahan dipecah dari pada saat pemeriksaan di persidangan pada dasarnya tata caranya sama dengan pemeriksaan di pengadilan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara pada hari Jum'at Tanggal 11 Maret 2022 pada jam 10:00 dengan bapak Letnan Kolonel (KH) Slamet Widada, SH., MH sebagai Anggota Kelompok Hakim Militer Golongan V dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada lokasi penelitian di pengadilan militer Makassar oleh bapak bapak Letnan Kolonel (KH) Slamet Widada, SH., MH. Upaya penanggulangannya antara lain:

a) Upaya Preventif

- 1) Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pihak pengadilan militer berusaha melakukan upaya perdamaian dan memberikan masukan-masukan dan solusi para pihak yang bermasalah. Dalam pertimbangan pokoknya adalah masa depan anak jika tidak di asuh langsung oleh kedua orang tuanya.
- 2) Pihak DENPOM (datasemen Polisi Militer) malakukan koordinasi dengan KODAM melalui sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengatur secara tegas sanksi bagi pelaku KDRT sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pertentangan yang berujung pada kekerasan.

b) Upaya Represif

- 1) Meliputi penegakan hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang meliputi, penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya apabila pelaku terbukti melakukan kekerasan maka akan di tindak lanjuti lebih dahulu tetap mempertimbangkan aspek manfaat bagi kedua belah pihak, demi kehamonisan keluarga.

- 2) Berupa penegakan hukum dengan cara penjatuhan sanksi yang adil dan tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya dengan tetap memperhatikan aspek yang bisa sedikit meringankan masa hukuman pelaku antara lain:
 - (a) Jika pelaku memiliki anak maka dikhawatirkan perkembangan dari masa depannya kelak, jika salah satu atau kedua orangtuanya tidak mendidik secara langsung dalam waktu yang lama.

Si pelaku telah sadar dan menyesali perbuatannya tersebut dimana sesuai dari tujuan penjatuhan sanksi pidana yaitu memperbaiki seseorang bukan malah mendzaliminya. Sehingga berdasarkan putusan pengadilan militer yang telah diberikan kepadanya diharapkan menimbulkan efek jera bagi si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

KESIMPULAN

1. Upaya Penegakkan hukum pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga oleh individu TNI, yaitu preventif dan represif. Seperti diketahui, preventif sebagai upaya pencegahan agar tidak berlanjut menjadi gangguan nyata/ancaman faktual. Dan represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata, ancaman faktual berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum, yang bertujuan untuk memberikan contoh dan menimbulkan efek jera agar dapat mengantisipasi para pelaku melakukan atau mengulangi perbuatannya.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota TNI adalah faktor pihak ketiga, faktor ekonomi, dan faktor terdesak, tersiksa dan terpaksa. Tututan pidana yang diajukan pada Majelis Hakim pada pokonya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana Pada Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

SARAN

1. Sanksi pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu dirubah karena hukuman yang diberikan atau diterapkan tidak terlalu memberatkan Pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hukumannya tidak setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Pengadilan militer haruslah terbuka kepada masyarakat, agar masyarakat tidak selalu memandang negatif tentang pengadilan militer. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pengadilan militer itu tidak dilakukan dengan sesuai aturan yang ada dan hukuman yang dijatuhkan lebih ringan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana.
Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota militer diharapkan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim haruslah sesuai dengan apa yang dituntut oleh oditur militer. Mengenai pertimbangan hakim yang meringankan Terdakwa seharusnya tidak perlu dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, S. (2021). Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia Dan Fiqh Jinayah. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 1(2), 32-54.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal.
- Hasibuan, J. M. (2020). Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Rokan Hilir (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Muhajarah, K. (2016). Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: Perspektif sosio-budaya, hukum, dan agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 127-146.
- Nisa, H. (2018). Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 57-66.
- Runturambi, J. S. (2017). Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia. *Antropologi Indonesia*, 125-135.
- Sailellah, A. N. (2020). Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Sukmawati, B. (2014). Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga. *Psychological Journal: Science and Practice*, 2(3), 205-218.
- Sutikno, S. H. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Wanita Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(1).
- Sulistiriyanto, H. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Perspektif*, 16(2), 82-94.
- Syam, S. A. (2020). Perjanjian Pranikah Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (Analisis Putusan Mahkamah Agung). *Islamic Circle*, 1(1), 53-67.